



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.539-DP2KBP3A/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Sekolah Siaga Kependudukan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- b. bahwa penetapan sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 400.3.5/886-Bid.PSMP/2024, tanggal 18 April 2024 tentang Rekomendasi Calon Sekolah Siaga Kependudukan;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 400.3.5/1756-Bid.PSMP/2024, tanggal 10 Juli 2024 tentang Rekomendasi Calon Sekolah Siaga Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Siaga Kependudukan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.539 –DP2KBP3A/2024
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

RINCIAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1.	SMPN 1 Lembang	Lembang	Jalan Raya Lembang Nomor 357, Desa Jayagiri Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat
2.	SMPN 3 Lembang	Lembang	Jalan Raya lembang Nomor 129, Desa Jayagiri Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat
3.	SMPN 5 Lembang	Lembang	Jalan Cicalung, Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat
4.	SMPN 1 Parongpong	Parongpong	Jalan Cihanjuang Nomor 40, Desa Cihanjuangrahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat
5.	SMPN 2 Padalarang	Padalarang	Jalan Letkol. G.A. Manulang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
6.	SMPN 5 Padalarang	Padalarang	Kampung Parigi Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
7.	SMPN 3 Ngamprah	Ngamprah	Jalan Raya Bukit Permata, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat
8.	SMPN 1 Cikalongwetan	Cikalongwetan	Jalan Cikalong – Cipeundeuy, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat
9.	SMPN 2 Cikalongwetan	Cikalongwetan	Jalan Raya Purwakarta-Cikalongwetan, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat
10.	SMPN 3 Cikalongwetan	Cikalongwetan	Kampung Cimunaka, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
11.	SMPN 2 Cipatat	Cipatat	Jalan Raya Purwakarta KM 10, Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ADE ZAKIR